



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Konfirmasi Penarikan Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman

**Jakarta, 19 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (19/2), pukul 14.30 WIB dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Adoni Y. Tanesab yang merupakan seorang Mahasiswa. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU 48/2009:** “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya UU *a quo* karena mengakibatkan dirinya tidak dapat mengajukan permohonan pengujian/pemeriksaan kembali UU yang telah diputus oleh MK. Dalam hal ini Pemohon ingin menguji hasil dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Pemohon seharusnya putusan tersebut dibatalkan, hal ini dengan berdasar pada proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketakberpihakan kode etik perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) oleh Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Pemohon menambahkan apabila dihubungkan dengan alasan berbeda dan pendapat berbeda dari 5 (lima) Hakim Konstitusi, jelas bahwa 5 (lima) Hakim Konstitusi tidak sependapat atau menolak Permohonan Pemohon perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan hanya 4 (empat) Hakim Konstitusi yang sependapat mengabulkan perkara tersebut. Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat penanganan perkara tersebut (Anwar Usman) yang belakangan mendapat sanksi kode etik, andai tidak ikut memeriksa dan memutus perkara dimaksud, maka hasil akhir dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentu akan menjadi lain atau setidaknya-tidaknya menurut pandangan atau pendapat 5 (lima) Hakim Konstitusi mayoritas “tidak sependapat/pendapat berbeda”. Selain itu materi muatan pasal dan ayat serta UU yang diuji sama dengan Putusan Nomor 29,51,dan 55/PUU-XXI/2023 yang diputuskan ditolak oleh MK.

Atas alasan-alasan tersebut *Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*Undang-Undang*” tidak dimaknai meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)”

Dalam sidang pendahuluan (1/2) lalu, Ketua Panel Saldi Isra menjelaskan kepada Pemohon bahwa Mahkamah menguji norma umum atau norma dalam undang-undang terhadap konstitusi. Jika Pemohon memaknai norma umum itu dengan pengalaman kasus konkret sebagaimana yang diinginkan Pemohon, maka Mahkamah akan kesulitan menguji undang-undang yang sudah dimaknai itu. Selain itu Pemohon juga diminta untuk menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional Pemohon. (ASF).

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)